



**PENETAPAN**

**Nomor 353/Pdt.P/2023/PN Tnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

**LUSYE DEBBY MANTIRI**, NIK 710201451265000, jenis kelamin perempuan, tempat/tanggal lahir Tondano 05 Desember 1966, Agama Kristen, Pendidikan Akhir Diploma, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Lingkungan V Kelurahan Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **VALENTINA ROSALINA RORI,S.H**, Selaku Advokat, Pengacara dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jl. Korengkeng No.95, Lingkungan II Kelurahan Tuutu Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano tanggal 14 Agustus 2023 Reg. Nomor 818/SK/2023/PN Tnn:

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Permohonan ini ;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa saat persidangan hadir Pemohon dan Kuasanya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 15 Agustus 2023 yang telah diterima di

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 1 dari 11 Hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 16 Agustus 2023 dibawah register Nomor 353/Pdt.P/2023/PN Tnn yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah sah dengan **PAUL RICHARD TEWU** di Manado 26 April 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK200800764 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Manado;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan **PAUL RICHARD TEWU** dikarunia 2 orang anak yang bernama:
  - **REINVERT JONATHAN TEWU** 19 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 24 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki ;
  - **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU**, 17 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 18 April 2006, jenis kelamin laki-laki;
3. Bahwa suami pemohon yang bernama **PAUL RICHARD TEWU** telah meninggal dunia di Tondano 27 Agustus 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 7102-KM-27092016-0013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Minahasa;
4. Bahwa suami Pemohon mempunyai harta berupa sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah kayu yang merupakan Hak milik suami Pemohon yang bernama **PAUL RICHARD TEWU** yang bersertifikat Hak Milik nomor 77 dengan luas 1099M2 (seribu sembilan puluh sembilan meter persegi) yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Indonesia yang terletak di Kelurahan Roong Lingkungan V Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;
5. Bahwa sekarang ini Pemohon bermaksud akan menjual harta tersebut untuk mendapatkan modal usaha dan untuk membiayai pendidikan dari anak-anak Pemohon.
6. Bahwa saat ini salah satu anak yang bernama **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU** masih dibawah umur dan masih dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon ;
7. Bahwa berhubung anak Pemohon yang bernama **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU**, umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 18 April

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 2 dari 11 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2006, jenis kelamin laki-laki, masih dibawah umur dan belum cukup untuk melakukan perbuatan hukum sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, maka Pemohon perlu diberikan izin sebagai wali dari anak **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU** untuk menjual harta tersebut berupa : sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah kayu yang terletak di Kelurahan Roong Lingkungan V Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas bersama ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano kiranya dapat memeriksa permohonan Pemohon supaya memberikan penetapan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan mewakili anak pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU**, umur 17 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 18 April 2006, jenis kelamin laki-laki untuk melakukan perbuatan hukum menjual sebidang tanah pekarangan yang diatasnya terdapat rumah kayu yang terletak di Kelurahan Roong Lingkungan V Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa dengan sertifikat nomor 77 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Nasional;
3. Biaya perkara menurut hukum.

Untuk Selebihnya **MOHON KEADILAN,-**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan Kuasa Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Kuasa Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Para Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171CPK200800764, tertanggal 29 April 2008, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (**P-1**);

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 3 dari 11 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga Atas Nama Kepala Keluarga Nomor 7102012709160003, tertanggal 28 Mei 2018, dan telah disesuaikan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3336/KHS/2006, atas nama APRILANO PASKA MANTIRI TEWU, tertanggal 18 Mei 2018, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 7102-KM-27092016-0013, atas nama PAUL R TEWU, tertanggal 27 September 2016, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 24 Juli 2013, dan telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tahun 1988 atas nama Pemegang Hak PAUL RICHARD TEWU, telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 7102014512650001, tertanggal 01 Desember 2020, telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto copy Surat Pernyataan dari REINVERT JONATHAN TEWU dan APRILANO PASKA MANTIRI TEWU, telah disesuaikan dengan asli, diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda bukti (P-8);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi RISYE ZUSANA LOLY MONIUNG**, dibawah Janji memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dan masih saudara sepupuh dengan Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon menikah dengan suami Pemohon bernama PAUL RICHARD TEWU pada tahun 2008 ;

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 4 dari 11 hal*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :
    - **REINVERT JONATHAN TEWU** 19 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 24 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki ;
    - **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU**, 17 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 18 April 2006, jenis kelamin laki-laki;
  - Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
  - Bahwa setahu Pemohon mengajukan Permohonan Wali ke Pengadilan karena Pemohon hendak menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama APRILANO PASKA MANTIRI TEWU, yang saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan maksud menjual sebidang tanah warisan milik suami Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi tanah kintal yang hendak di jual pemohon dan anak-anaknya terletak di Kelurahan Roong Lingkungan V Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa ;
  - Bahwa setahu saksi tanah kintal yang akan dijual Pemohon dan anak-anaknya bersertifikat atas suami Pemohon PAUL RICHARD TEWU ;
  - Bahwa setahu saksi maksud Pemohon dan anak-anaknya ingin menjual tanah kintal tersebut guna akan menambah modal usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan dan anak-anak Pemohon ;
  - Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon menjual tanah kintal tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi tidak ada pihak lain yang keberatan mengenai maksud Pemohon menjual tanah kintal tersebut ;
  - Bahwa setahu saksi pihak yang akan membeli tanah kintal Pemohon dan anak-anaknya masih keluarga dekat dengan Pemohon ;
- Atas keterangan saksi tersebut pemohon dan Kuasanya membenarkan ;

## 2. Saksi **DETTY TINANGON**, dibawah janji memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi bertetangga dengan pemohon ;

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 5 dari 11 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pemohon menikah sah dengan suami Pemohon bernama PAUL RCHARD TEWU tahun 2008 ;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon dan suaminya dikarunia 2 (dua) orang anak yakni :
  - **REINVERT JONATHAN TEWU** umur 19 tahun, jenis kelamin laki-laki;
  - **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU**, saat ini berumur 17 tahun, , jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa setahu saksi suami Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2016;
- Bahwa setahu Pemohon mengajukan Permohonan Wali ke Pengadilan karena Pemohon hendak menjadi wali dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama APRILANO PASKA MANTIRI TEWU, yang saat ini baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dengan maksud menjual sebidang tanah ;
- Bahwa setahu saksi tanah kintal yang hendak di jual pemohon dan anak-anaknya terletak di Kelurahan Roong Lingkungan V Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa setahu saksi tanah kintal yang akan dijual Pemohon dan anak-anaknya bersertifikat atas suami Pemohon PAUL RICHARD TEWU ;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon dan anak-anaknya menjual tanah kintal tersebut guna akan menambah modal usaha Pemohon dan untuk biaya pendidikan dan anak-anak Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Pemohon tidak keberatan Pemohon menjual tanah kintal tersebut ;

Atas keterangan saksi tersebut pemohon dan Kuasanya membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan selanjutnya memohon agar Hakim yang memeriksa permohonan ini menjatuhkan Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang haruslah dianggap dan dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 6 dari 11 hal*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim yang mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-8 dan keterangan saksi-saksi yaitu saksi RISYE ZUSANA LOLY MONIUNG dan saksi DETTY TINANGON yang diajukan Pemohon dipersidangan dapatlah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon menikah sah dengan suaminya bernama PAUL RICHARD TEWU pada tanggal 26 April 2008 (Vide Bukti P-1) ;
- Bahwa benar dari perkawinan kedua orang tua pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :
  - **REINVERT JONATHAN TEWU** 19 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 24 Oktober 2003, jenis kelamin laki-laki ;
  - **APRILANO PASKA MANTIRI TEWU**, 17 tahun, tempat/tanggal lahir Tondano 18 April 2006, jenis kelamin laki-laki;
- Bahwa benar suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Agustus 2016 (vide bukti P.4) ;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama APRILANO PASKA MANTIRI TEWU saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun (vide bukti P.3) ;
- Bahwa benar suami Pemohon mempunyai sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Roong Kecamatan Tondano Barat Kabupaten Minahasa (vide bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama APRILANO PASKA MANTIRI TEWU saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun guna untuk menjual harta warisan dari suami Pemohon alm. PAUL RICHARD TEWU beralasan hukum untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon dikaitkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana terurai di bawah ini;

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 7 dari 11 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dari permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bertanda P.8 serta keterangan dibawah janji 2 (dua) orang saksi yakni saksi RISYE ZUSANA LOLY MONIUNG dan saksi DETTY TINANGON ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa **ayat (1)** menyebutkan *Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya* **ayat (2)** Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum serta Pasal 48 undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yakni saksi RISYE ZUSANA LOLY MONIUNG dan saksi DETTY TINANGON dan dihubungkan surat bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3336/KHS/2006, atas nama APRILANO PASKA MANTIRI TEWU, tertanggal 18 Mei 2018, usia anak Pemohon saat ini masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, maka dengan demikian anak tersebut masih tergolong anak dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan tidak ada pihak manapun sesuai keterangan saksi-saksi yang keberatan pemohon mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum untuk menjual tanah warisan dari Suami Pemohon dan Ayah dari anak APRILANO PASKA MANTIRI TEWU demi untuk pendidikan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, maka Pemohon dapat membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 8 dari 11 hal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa anak APRILANO PASKA MANTIRI TEWU masih di bawah umur dan terhadap perbuatan hukum yaitu menjual tanah warisan dari ayah yang telah meninggal dunia (bukti P-4 Akte Kematian) dianggap anak tersebut belum cakap sehingga Pemohon selaku ibu kandung dari anak yang mempunyai hak untuk mewakili anak untuk melakukan perbuatan hukum dan kepada Pemohon dapat ditetapkan diberi ijin / kuasa bertindak untuk dan atas nama anak APRILANO PASKA MANTIRI TEWU untuk dapat mengalihkan, menjual harta warisan suami Pemohon Alm. PAUL RICHARD TEWU sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tahun 1988 atas nama Pemegang Hak PAUL RICHARD TEWU dimana penjualan tanah tersebut untuk kepentingan anak juga yaitu biaya Pendidikan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak), maka terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan memperbaiki redaksional dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan HIR/RBG, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) jo. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari Undang-Undang yang berkaitan;

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 9 dari 11 hal*



**MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon mewakili/wali anak APRILANO PASKA MANTIRI TEWU untuk melakukan perbuatan hukum yaitu diberi ijin / kuasa bertindak untuk dan atas nama anak APRILANO PASKA MANTIRI TEWU untuk dapat mengalihkan, menjual harta warisan suami Pemohon Alm PAUL RICHARD TEWU sebagaimana bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 77 tahun 1988 atas nama Pemegang Hak PAUL RICHARD TEWU ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Tondano pada hari : **KAMIS, Tanggal 24 AGUSTUS 2023**, oleh **ANITA.R GIGIR, SH** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh : **DEIVID.D LOSU, SH.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Tondano serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya ;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**DEIVID.D LOSU, SH..**

**ANITA.R GIGIR, SH.,**

**Perincian Biaya :**

Biaya Pendaftaran.....Rp30.000,-

*Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 10 dari 11 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya proses .....	Rp100.000,-
Panggilan.....	Rp ,-
PNBP panggilan I pada Pemohon	Rp10.000,-
Redaksi Putusan .....	Rp10.000,-
Meterai .....	Rp10.000,-
Jumlah	Rp160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah)

Penetapan Permohonan Nomor 353/Pdt.P/2023/PN. Tnn Hal 11 dari 11 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)